

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Peran merupakan suatu sistem kaidah yang berisikan patokan perilaku pada kedudukan tertentu didalam masyarakat, yang dapat dimiliki oleh pribadi atau kelompok manusia. Dalam *Oxford Dictionary fourth edition* dikatakan bahwa:¹⁹ “*Role is function or importance of somebody or something*”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tertentu.

Pengertian peran dapat dijelaskan melalui beberapa cara, pertama penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran pada awalnya diadopsi dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang ada pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang/lembaga ketika menduduki jabatan tertentu atau dengan kata lain seseorang/lembaga dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya, contohnya organisasi internasional.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1980, hlm. 122.

²⁰ <http://eprints.uny.ac.id/9762/3/bab%20%20-%20%2007108248206.pdf> , diakses pada 10 november 2013 pukul 00.30 WIB.

Organisasi internasional merupakan salah satu subjek hukum internasional, dimana organisasi internasional berperan dalam melahirkan produk-produk hukum internasional yang nantinya akan menjadi sumber hukum internasional. Organisasi internasional melahirkan produk hukum dalam bentuk peraturan-peraturan organisasi yang telah disepakati oleh para anggotanya dan mengikat bagi para anggota.²¹ Organisasi internasional juga memiliki peran istimewa, berupa peran yang ditugaskan secara khusus kepadanya oleh negara-negara melalui berbagai instrumen hukum internasional. Meskipun organisasi internasional menjalin hubungan yang erat dengan negara-negara, organisasi ini tetap menekankan statusnya sebagai organisasi yang *independent* (mandiri). Alasannya, agar organisasi internasional bebas bertindak secara mandiri terhadap pemerintah atau penguasa manapun.²²

Peran dapat dijabarkan ke dalam 4 jenis, yaitu:²³ peran yang ideal (*ideal role*), peran yang seharusnya (*expected role*), peran yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), serta peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Peran yang sebenarnya dilakukan dinamakan juga *role performance* atau *role playing*.²⁴ Pada penulisan ini, penulis membatasi ruang lingkup peran dari ICRC kedalam satu bentuk peran saja. Peran yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah peran yang dilakukan (*actual role*), atau dengan kata lain peran yang sebenarnya dilakukan oleh ICRC dalam menangani bidang kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata.

²¹ <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101205032339AA4sgWU> , diakses pada 10 november 2013 pukul 01.00 WIB.

²² ICRC, *Op.cit*, hlm. 3.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Bandung, 1983, hlm. 13.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

2.2 ICRC Dalam Perkembangan

ICRC adalah suatu organisasi internasional yang memperoleh mandat khusus dari masyarakat internasional untuk melindungi serta membantu korban konflik bersenjata maupun korban situasi-situasi kekerasan lainnya. ICRC juga diharapkan dapat mencegah timbulnya penderitaan dengan cara mendeklarasikan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, khususnya aturan fundamental yang mengatur perlindungan korban dalam situasi-situasi kekerasan.²⁵ Peran ICRC tidak mengacu pada seluruh aturan perjanjian hak asasi manusia internasional yang bervariasi, tetapi terbatas hanya pada aturan-aturan dasar untuk melindungi orang dalam situasi kekerasan.²⁶

Mandat kemanusiaan yang dimiliki ICRC diperoleh dari masyarakat internasional melalui aturan-aturan yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Anggaran dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah internasional juga memberikan hak kepada ICRC untuk melakukan bantuan kemanusiaan. Hak ini memungkinkan ICRC menawarkan pelayanannya dalam situasi kekerasan yang lebih rendah tingkatannya daripada konflik bersenjata.²⁷

2.2.1 Sejarah ICRC

Pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino, Italia Utara, pasukan Perancis dan Italia bertempur menghadapi Austria dalam suatu pertempuran yang mengerikan. Pada hari yang sama, Henry Dunant tiba didekat sebuah kota yang bernama Castiglione dan melihat sendiri keadaan para korban perang tersebut. Keadaan para korban perang didaerah ini hampir seluruhnya tidak terurus, hal ini

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 2.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

²⁷ ICRC, *Op.cit.*, hlm. 37.

diakibatkan karena tidak adanya pertolongan medis. Pertempuran Solferino itu sendiri merupakan salah satu pertempuran berdarah yang sangat mengenaskan pada abad 19. Dalam satu hari, tiga ratus ribu prajurit bertarung yang mengakibatkan empat puluh ribu diantaranya luka-luka dan tewas.²⁸

Dalam bukunya *Un Souvenir De Solferino*, Henry mengajukan suatu pertanyaan mengenai kemungkinan untuk membentuk lembaga-lembaga bantuan yang beranggotakan para sukarelawan yang memiliki semangat untuk berbakti dan memiliki keterampilan menangani orang-orang yang terluka akibat dari pecahnya perang.²⁹ Gagasan Henry tersebut, menimbulkan semangat masyarakat internasional dan raja-raja di benua Eropa untuk bekerja sama membentuk suatu lembaga bantuan kemanusiaan. Namun pada dasarnya, gagasan tersebut bukanlah suatu tugas yang mudah untuk mewujudkannya dan tentunya akan memakan waktu yang lama.³⁰ Beberapa warga kota Jenewa pun membentuk suatu komunitas “*Societe d’ Utilite Publique*” dibawah pimpinan Gustave Moynier. Komunitas ini kemudian membentuk suatu panitia yang terdiri dari lima orang, yang dikenal dengan komite 5 (*Committee International de Secours Aux Mitaires Blesses*). Anggota dari komite ini adalah :³¹

1. Luis Appia
2. Gustave Moynier
3. Theodore Maunoir
4. G. H. Dufour
5. Henry Dunant

²⁸ ICRC, *Op.cit.*, hlm. 14.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 19

³⁰ H.Umar Mu’in, *Op.cit.*, hlm.28.

³¹ ICRC, *Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Anda*, ICRC, Jakarta, 2004, hlm. 9.

Pada tanggal 23 Oktober 1863, diadakanlah suatu pertemuan yang dihadiri oleh 31 delegasi yang mewakili 16 pemerintahan, dan dalam pertemuan ini terdapat prinsip yang menandai awal mula sejarah Palang Merah. Sebagai perhimpunan swasta, komite 5 tentu saja tidak dapat mengadakan perjanjian-perjanjian internasional.³² Oleh karena itu mereka meminta bantuan pemerintah Swiss untuk mengundang 16 negara dan 24 utusan dengan mengadakan suatu konferensi tanggal 8 Agustus 1864, dimana konferensi itu merupakan suatu peristiwa unik, karena ikut sertanya negara-negara adikuasa dunia untuk mengadakan pertemuan guna menyetujui seperangkat peraturan permanen mengenai penanganan orang-orang yang terluka dalam perang.³³

Pada tanggal 22 Agustus 1864, disepakati penandatanganan Konvensi Jenewa yang pertama, dimana dua belas negara telah menandatangani 10 Pasal dari konvensi ini. Konvensi ini merupakan suatu tonggak bersejarah dalam kehidupan manusia, karena dengan ditandatanganinya konvensi ini masyarakat internasional akan lebih memperhatikan hal-hal kemanusiaan. Setelah ditandatanganinya konvensi tersebut, Komite 5 pun menyempurnakan diri menjadi *International Committee of The Red Cross (ICRC)* pada tahun 1875.³⁴

2.2.2 Struktur ICRC

ICRC merupakan sebuah lembaga yang mandiri dan netral terhadap politik, ideologi, dan agama. Lembaga ini merupakan lembaga pertama gerakan palang merah dan Bulan Sabit Merah yang bermarkas di Jenewa. ICRC juga merupakan

³² Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 6.

³³ ICRC, *Op.cit.*, hlm. 10.

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit.*, hlm. 10.

pelindung hukum humaniter internasional, ICRC bekerja keras untuk melindungi dan membantu para korban konflik bersenjata, gangguan internal dan situasi-situasi kekerasan dalam suatu negara.³⁵ Anggota ICRC berjumlah 15 sampai dengan 25 orang warga negara Swiss yang dipilih berdasarkan keputusan bersama. Dasar pemikiran mengapa anggota ICRC hanya warga negara Swiss adalah karena Swiss merupakan negara yang telah diakui kenetralannya oleh masyarakat internasional, sehingga diharapkan ICRC dapat konsisten bertindak sebagai lembaga penengah yang netral dalam suatu konflik bersenjata.³⁶ Masalah keanggotaan ICRC ini diatur dalam Pasal 7 Statuta ICRC, yang menyatakan bahwa:³⁷

“Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional harus memilih anggotanya dari antara warga negara Swiss yang terdiri dari 15-25 anggota.”

Berdasarkan pasal tersebut, ICRC memiliki wewenang untuk membatasi penerimaan anggotanya, hanya dari kalangan warga negara Swiss saja. Dengan demikian sifat internasional ICRC tidak dapat dilihat dari susunan keanggotaannya sebagaimana sebuah organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari berbagai bangsa atau negara. Sifat internasional ICRC dilihat dari misinya, yang dilaksanakan diseluruh penjuru dunia. Secara garis besar struktur organisasi ICRC terdiri atas komite ICRC, Dewan Pimpinan, dan Direktorat.³⁸ Anggota ICRC tersebut tunduk pada pemilihan ulang setiap 4 tahun sekali. Setelah tiga periode waktu dalam 4 tahun, mereka harus memperoleh mayoritas $\frac{3}{4}$

³⁵ J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 253.

³⁶ Syahmin AK, *Pokok-pokok Hukum Organisasi Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1985, hlm. 12.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

³⁸ ICRC, *Mengenal Lebih Jauh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*, ICRC, Jakarta, 2005, hlm. 4.

dari keanggotaan penuh ICRC. ICRC juga dapat memilih anggota kehormatan. hak dan kewajiban anggota Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional ditetapkan dalam peraturan internasional.

1. Komite ICRC

Komite ICRC merupakan instansi tertinggi dalam struktur organisasi ICRC. Anggotanya berjumlah maksimal 25 orang warga negara Swiss dan dipilih berdasarkan pengalamannya dalam urusan internasional serta keterlibatannya dalam hal kemanusiaan. Secara historis warga negara Swiss telah mempunyai tradisi membantu korban perang atau konflik bersenjata. Salah satu dari 25 orang tersebut, dipilih menjadi presiden untuk masa jabatan empat tahun, dan dimungkinkan untuk memperpanjang masa jabatannya.³⁹ Komite ini biasanya mengadakan pertemuan minimal sepuluh kali dalam satu tahun untuk menentukan kebijaksanaan lembaga dan prinsip pelaksanaan kegiataannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Statuta ICRC.⁴⁰

2. Dewan Pimpinan (*Executive Board*)

Dewan Pimpinan terdiri dari Presiden, Wakil Presiden tetap, dua anggota Komite yang merupakan anggota tidak tetap, Direktur Umum, Direktur Operasi, dan Direktur Prinsip dan Hukum. Dewan ini mengadakan pertemuan satu kali dalam seminggu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan ICRC. Sama halnya dengan pertemuan Komite, pertemuan dewan juga dipimpin oleh Presiden ICRC. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Statuta ICRC.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴¹ ICRC, *What It Is, What It Does*, ICRC, Geneva, 1993, hlm. 7.

3. Direktorat

Direktorat ICRC terbagi menjadi tiga direktorat yang mempunyai perannya masing-masing dalam menjalankan tugasnya, berikut ketiga direktorat terdiri dari :

a) Direktorat Umum

Direktorat ini bertugas membawahi bidang komunikasi dan sumber dana dari luar, keuangan dan administrasi, serta masalah personil.⁴²

b) Direktorat Operasi

Direktorat ini bertugas membawahi bidang penahanan, aktivitas medis, operasi bantuan, badan pusat pencarian, serta hubungan dengan organisasi internasional.⁴³

c) Direktorat Prinsip dan Hukum

Direktorat ini bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan penyebarluasan hukum humaniter internasional, hubungan dengan gerakan internasional, serta kerjasama dengan perhimpunan nasional.

Tanggung jawab tersebut diatur dalam Pasal 10 Statuta ICRC.⁴⁴

Selain beberapa lembaga diatas, ICRC juga membentuk delegasi dan delegasi regional. Yang dimaksud dengan delegasi adalah kedudukan ICRC disuatu negara yang ruang lingkup kegiatannya hanya didalam negara yang bersangkutan. Sedangkan delegasi regional adalah kedudukan ICRC disuatu negara yang

⁴² *Ibid.*, hlm. 9.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

memiliki ruang lingkup kegiatan meliputi beberapa negara tertentu.⁴⁵ Setiap dua tahun sekali diadakan pertemuan Dewan Delegasi (*Council Delegates*) yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil ICRC, Perhimpunan Nasional dan Federasi untuk membahas kebijakan/pandangan umum komponen-komponen gerakan. ICRC juga membentuk Komisi Tetap (*Standing Commission*). Komisi ini merupakan mekanisme koordinasi yang beranggotakan sembilan orang (2 wakil ICRC, 2 wakil dari Federasi, dan 5 wakil dari Perhimpunan-perhimpunan Nasional).⁴⁶ Kesembilan anggota ini dipilih berdasarkan kapasitas pribadi dalam konferensi internasional. Komisi ini bertugas menyiapkan agenda serta menyelenggarakan konferensi internasional.⁴⁷

Pada saat ini ICRC, Federasi Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional bekerja sama suatu gerakan yang didasarkan pada keinginan untuk membantu para korban pertikaian senjata.⁴⁸ Statuta gerakan ini menyatakan bahwa Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional merupakan suatu gerakan berskala internasional, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang berbunyi sebagai berikut :⁴⁹

“Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah menyatakan bahwa masyarakat nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, komite Internasional Palang Merah dan masyarakat liga Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bersama-sama merupakan gerakan kemanusiaan diseluruh dunia, yang misinya adalah untuk mencegah dan meringankan penderitaan manusia dimanapun yang dapat ditemukan, untuk melindungi kehidupan dan kesehatan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 143.

⁴⁶ Blondel F.A, *The Fundamental Principles of The Red Cross and Red Crescent*, ICRC, Geneva, 1992, hlm. 8.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

⁴⁸ Denny Ramdhany, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 139.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 142.

serta menjamin penghormatan terhadap manusia, khususnya dalam masa konflik bersenjata dan keadaan darurat lainnya. Bekerja untuk pencegahan penyakit, untuk promosi kesehatan dan kesejahteraan sosial, untuk mendorong layanan sukarela dan kesiapan, serta untuk memberikan bantuan oleh anggota gerakan dan rasa solidaritas universal terhadap mereka semua yang membutuhkan perlindungan dan bantuan.”⁵⁰

Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah diadakan empat tahun sekali yang dihadiri oleh para wakil negara-negara penandatanganan Konvensi Jenewa 1949. Konferensi ini merupakan semacam Dewan Pertimbangan Agung yang bertugas membahas garis besar kebijaksanaan, prinsip dasar hukum humaniter internasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah organisasi serta operasional. Konferensi ini juga dapat membahas revisi hukum humaniter internasional dan membuat resolusi.⁵¹

Pembayaran kontribusi dalam Federasi Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah merupakan kewajiban, tetapi untuk ICRC sumbangan dari negara dan perhimpunan bersifat sukarela. Hal ini menyebabkan ICRC tidak mempunyai dana sendiri untuk melaksanakan berbagai kegiatannya. Untuk dapat terus hidup, ICRC bergantung pada kemauan dan kedermawanan masyarakat internasional. Maka ICRC berusaha memperoleh dana dari berbagai sumber, antara lain⁵² sumbangan dari negara-negara penandatanganan Konvensi Jenewa 1949, sumbangan dari perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, sumbangan pribadi, dan berbagai pemberian uang dan hibah.

⁵⁰ Pembukaan Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

⁵¹ Denny Ramdhany, *Op.cit.*, hlm. 142.

⁵² Henry Fournin, *Komite Internasional Palang Merah Internasional Committee of The Red Cross (ICRC) Dalam Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, PSHH Trisakti, Jakarta, 2005, hlm. 110.

Pemeriksaan keuangan diadakan baik ditingkat Swiss maupun ditingkat internasional dengan cara melaporkannya dalam laporan tahunan ICRC yang disebarluaskan kepada para negara donatur. Anggaran biaya untuk ICRC pusat dibatasi hanya untuk keperluan yang memang sangat penting, dan pada prinsipnya boleh ditingkatkan bila terjadi inflasi ekonomis. Anggaran biaya untuk ICRC dilapangan mencerminkan berkembangnya situasi dimana ICRC bertindak, karena itu besarnya anggaran bervariasi dari tahun ke tahun.⁵³

2.2.3 Tujuan ICRC

ICRC merupakan sebuah organisasi internasional yang memiliki misi kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban perang/kekerasan serta memberikan bantuan kepada mereka. ICRC mengatur dan mengkoordinasi kegiatan bantuan kemanusiaan (*relief assistance*) internasional yang dilakukan oleh gerakan kemanusiaan dalam situasi konflik.⁵⁴ Sebagai organisasi yang memiliki tujuan untuk memelihara hukum humaniter internasional, ICRC senantiasa berusaha mencegah penderitaan dengan cara⁵⁵ mempromosikan hukum tersebut, mengingatkan pihak-pihak yang sedang berperang ataupun yang berpotensi untuk berperang akan hak dan kewajiban mereka menurut hukum tersebut, dan menyebarluaskan prinsip-prinsip kemanusiaan secara universal.

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional memiliki tujuh prinsip dasar yang merupakan standar rujukan internasional bagi semua anggotanya. Sebagai salah satu unsur Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit

⁵³ H.Umar Mu'in, *Op. cit.*, hlm. 44.

⁵⁴ Simons Robins, *Kebutuhan Orang Hilang*, ICRC, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

Merah Internasional maka prinsip-prinsip dasar ICRC sama dengan prinsip-prinsip dasar gerakan tersebut, yaitu :⁵⁶

1. Kemanusiaan (*humanity*), Salah satu prinsip dasar yang dimiliki oleh ICRC yang mengharuskan para anggota Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional mencegah dan meringankan penderitaan manusia, dan mendorong perkembangan persahabatan, perdamaian, dan saling pengertian diseluruh dunia.
2. Kesamaan (*impartiality*), Prinsip kesamaan ini mengandung pengertian bahwa ICRC dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki tugas yang sama yaitu untuk mengemban misi-misi kemanusiaan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.
3. Kenetralan (*Neutrality*), Prinsip dasar yang mengharuskan anggota-anggota Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah tidak mengambil sikap memihak dalam situasi perang dan tidak melibatkan diri dalam persengketaan politik, rasial, agama dan ideologi.
4. Kemandirian (*independence*), Salah satu prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang mengharuskan lembaga-lembaga nasional mempertahankan otonominya dalam kerangka perundang-undangan negara dan struktur pemerintahannya, untuk dapat menganut prinsip-prinsip dasar gerakan.
5. Kesukarelaan (*Voluntary Service*), Prinsip dasar ini memiliki arti, bahwa Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional merupakan organisasi

⁵⁶ C. De Rover, *To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 126.

yang tidak mencari laba (nonprofit), dan para staf beserta anggotanya dimotivasi oleh kesadaran untuk berbakti.

6. Kesatuan (*Unity*), Prinsip ini mengandung pengertian bahwa hanya boleh ada satu lembaga Palang Merah Nasional di setiap negara, dan lembaga ini harus terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi anggotanya serta harus melakukan kegiatan diseluruh negara yang bersangkutan, bekerjasama dengan semua orang yang hidup dalam wilayah kedaulatan tersebut.
7. Kesemestaan (*Universally*), Prinsip ini menyatakan bahwa Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional mencakup seluruh dunia dan bahwa semua lembaga nasional memiliki kedudukan setara didalamnya, begitu pula kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk saling membantu.

2.2.4 Peran ICRC

Peran ICRC berdasarkan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Statuta ICRC, Pasal 5 ayat 2 Statuta ICRC dan 3 Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah sebagai berikut :⁵⁷

1. Mempertahankan dan menyebarkan prinsip-prinsip dasar gerakan, yaitu kemanusiaan, ketidak berpihakan, kenetralan, kemandirian, layanan sukarela, kesatuan dan kesejagatan;
2. Mengakui perhimpunan nasional yang baru dibentuk atau yang dibentuk kembali, yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 4 (Statuta) dan memberitahukan perhimpunan-perhimpunan nasional lainnya mengenai pengakuan tersebut;

⁵⁷ Pasal 4 (1) dan (2) Statuta ICRC dan Pasal 5 (2) dan (3) Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

3. Menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan Konvensi-konvensi Jenewa.⁵⁸ Bekerja untuk penerapan hukum humaniter internasional yang berlaku dalam sengketa bersenjata secara tepat dan mengambil tanggung jawab atas pengaduan apapun yang didasarkan pada dugaan pelanggaran hukum tersebut;
4. Sebagai lembaga netral yang memiliki tugas kemanusiaan yang dijalankan terutama pada waktu sengketa bersenjata internasional atau lainnya atau kerusuhan internal, pada segala waktu berusaha untuk menjamin perlindungan dan bantuan kepada korban sipil dan militer dari peristiwa-peristiwa tersebut dan akibat langsungnya;
5. Menjamin operasi *the Central Tracing Agency* (Badan Pencari Pusat) sebagaimana ditentukan dalam Konvensi-konvensi Jenewa;
6. Dalam antisipasi sengketa-sengketa bersenjata, memberikan sumbangan untuk melatih personil kesehatan dan penyiapan perlengkapan kesehatan, bekerjasama dengan perhimpunan-perhimpunan nasional, dinas kesehatan militer dan sipil dan para penguasa yang berwenang lainnya;
7. Bertugas memberikan pemahaman dan penyebaran pengetahuan HHI yang berlaku dalam sengketa bersenjata untuk mempersiapkan perkembangannya;
8. Melaksanakan mandat yang dipercayakan kepadanya oleh Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (*the International Conference*);
9. ICRC dapat mengambil prakarsa kegiatan kemanusiaan yang sesuai dengan peranannya sebagai suatu lembaga penengah netral yang khusus dan

⁵⁸ Dalam Statuta ini pernyataan “Konvensi-konvensi Jenewa” juga mencakup protokol tambahannya bagi negara-negara peserta protokol-protokol tersebut.

independen serta mempertimbangkan setiap pernyataan yang membutuhkan penelitian oleh lembaga.

Berdasarkan salah satu peran ICRC diatas, ICRC diberikan hak untuk menawarkan bantuannya dibidang humaniter kepada pihak-pihak yang dirasakan oleh ICRC kebutuhkannya berdasarkan inisiatifnya sendiri. ICRC biasanya menawarkan bantuan setelah mempertimbangkan besarnya kebutuhan kemanusiaan dan sifat mendesaknya, status situasinya dari segi hukum, serta manfaat yang dapat diperoleh dari bantuan tersebut.⁵⁹ Pasal 3 ayat 2 Konvensi Jenewa 1949 juga menjamin hak tersebut, yang intinya mengatakan bahwa ICRC dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak-pihak yang bertikai. Pasal 3 ayat 2 Konvensi Jenewa 1949 ini tidak mewajibkan para pihak (negara) untuk menerima penawaran bantuan ICRC.⁶⁰

Pasal 5 (3) Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, menegaskan Pasal 4 (2) Statuta ICRC yang menyebutkan bahwa :

“Komite internasional dapat mengambil inisiatif kemanusiaan yang datang dalam perannya sebagai lembaga khusus yang netral dan independen serta perantara, dan mungkin mempertimbangkan pertanyaan yang memerlukan pemeriksaan oleh lembaga ini.”⁶¹

Ketentuan tersebut memberi peranan khusus bagi ICRC, yaitu sebagai *netral intermediary* (penengah yang netral) dalam suatu konflik bersenjata. Dengan demikian, ICRC bertindak sebagai penengah atau penghubung antara pihak korban perang yang berhak untuk dilindungi dan pihak pemerintah (dimana

⁵⁹ Simons Robins, *Op.cit.*, hlm. 23.

⁶⁰ Blondel F.A, *Op.cit.*, hlm. 18.

⁶¹ Pasal 5 (3) Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional

korban perang itu berada) yang berkewajiban untuk melindungi. Tujuan dari peran ini adalah untuk meningkatkan perlindungan bagi korban perang.⁶²

2.2.5 Tugas ICRC Yang Relevan

Penyebarluasan hukum humaniter merupakan tugas yang sangat penting bagi ICRC, karena melalui tugas ini ICRC bertujuan untuk :⁶³

1. Mengurangi penderitaan manusia yang disebabkan oleh konflik bersenjata dan ketegangan lain melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum humaniter.
2. Menjamin keamanan operasi kemanusiaan dan keselamatan personil Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dalam menolong para korban perang.
3. Memperkuat identitas dan eksistensi gerakan dengan meningkatkan pengertian internasional terhadap prinsip-prinsip, sejarah, cara kerja, dan kegiatan ICRC.
4. Mengobarkan semangat perdamaian.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, ICRC membagi kegiatannya ke dalam beberapa bidang, yaitu :⁶⁴

- a. Kegiatan perlindungan dan koordinasi operasi
- b. Kegiatan *Central Tracing Agency*⁶⁵
- c. Kegiatan medis
- d. Kegiatan pemberian bantuan

⁶² Blondel F.A, *Op.cit.*, hlm. 19.

⁶³ Marion Harroff Tavel, *Kegiatan Komite Palang Merah (ICRC) Pada Waktu Kekerasan*, ICRC, Jakarta, 1993, hlm. 11.

⁶⁴ ICRC, *Headquarters Appeal 1996*, ICRC, Geneva, 1996, hlm. 8.

⁶⁵ *Central Tracing Agency* adalah organ ICRC yang bertugas mendata dan mempertemukan kembali orang yang hilang dalam perang atau tahanan politik dengan keluarganya.

- e. Kegiatan penerapan, riset, dan pengembangan hukum humaniter internasional
- f. Kegiatan penebarluasan hukum humaniter internasional
- g. Kegiatan hubungan dengan organisasi internasional
- h. Kerjasama dalam pengembangan gerakan
- i. Kegiatan komunikasi

2.3 Hukum Netralitas

Istilah netral dan kemanusiaan seringkali muncul dalam hubungan internasional, maka hal ini menunjukkan kepercayaan yang ada sebagai ciri khas netralitas dan segala sesuatu yang berlaku dalam istilah kemanusiaan.⁶⁶ Untuk perannya ini, ICRC tentu tidak meningkatkan prinsip-prinsip kerjanya pada status nilai-nilai absolut. Karena ini pertama kalinya diakui bahwa aksi kemanusiaan tidak dapat menghentikan konflik bersenjata dan dengan begitu menjadi terbatas dalam tujuan-tujuannya. Sementara ICRC menganggap bahwa mengadakan aksi kemanusiaan itu berlawanan dengan aksi politik, ICRC mengakui manfaat dari keduanya dan oleh karena itu tidak dipersoalkan penolakannya terhadap aksi politik demi aksi kemanusiaan.⁶⁷

ICRC melihat dua aspek netralitas. Pertama, hal tersebut yaitu atribut yang batas-batasnya harus ditandai karena lembaga tersebut digambarkan sebagai sebuah badan yang netral. Kedua, ini adalah salah satu dari Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.⁶⁸

⁶⁶ M. Torrelli, *From humanitarian assistance to intervention on humanitarian grounds*, ICRC, Geneve, 1992, hlm. 241.

⁶⁷ A. Donini, *Beyond Neutrality On the Compatibility Of Military Intervention And Humanitarian Assistance*, The Fletcher Forum, London, 1995, hlm. 44.

⁶⁸ J. Pictet, *Red Cross Principles*, ICRC, Geneve, 1956, hlm. 70-71.

2.3.1 ICRC Sebagai Badan Yang Netral

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 menggambarkan ICRC sebagai badan kemanusiaan atau organisasi yang tidak memihak, ketentuan yang relevan umumnya menggunakan istilah badan kemanusiaan tidak memihak, seperti Komite Internasional Palang Merah.⁶⁹ Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional sendiri merujuk ICRC sebagai lembaga netral dan sebagai penengah dan lembaga yang sangat netral dan mandiri (independen).⁷⁰

ICRC digambarkan sebagai sebuah badan organisasi kemanusiaan netral yang tidak berpihak dan mandiri, peraturannya telah diadopsi oleh negara-negara seperti instrumen Hukum Humaniter Internasional, dan Statuta Gerakan itu sendiri yang menjadi dasar dari segala aktifitas peran ICRC dalam menjalankan tugasnya di wilayah konflik baik internasional maupun non-internasional.⁷¹

Netralitas mulai mendapatkan nilai tukar dalam teks-teks internasional pada akhir abad ke-19, ini berarti status hukum suatu negara yang telah memutuskan untuk tidak terlibat dalam perang antara dua negara atau lebih. Oleh karena itu, netralitas dipahami sebagai status yang terdiri dari semua hak dan kewajiban yang diperoleh atau kewajiban suatu negara netral. Perubahan yang sejak terjadi dalam tatanan

⁶⁹ Lihat Pasal 3 yang Sama pada keempat Konvensi Jenewa tahun 1949, Pasal 9/9/9/10 dari empat Konvensi dan Pasal 5, ayat 3 Protokol Tambahan I

⁷⁰ Lihat Pasal 5, ayat 2 (d) dan 3 Statuta. Perlu diingat bahwa Statuta Gerakan yang diadopsi oleh Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang mempertemukan setiap empat tahun sekali, ICRC, Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Federasi Perhimpunan Nasional tersebut dan Negara-negara pihak pada Konvensi-konvensi 1949. Untuk teks Statuta, lihat *Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement*, yang diterbitkan oleh ICRC dan Federasi, edisi ke-13, Jenewa, 1994, hlm. 417-432.

⁷¹ J. Monnier, *Development Humanitarian International Law*, Henry Dunant Institute, Jenewa, 1985, hlm. 16.

internasional memiliki efek membuat status negara netral yang istimewa dan sangat sulit untuk dipahami.⁷²

Untuk sebuah negara yang netral, status abstain mensyaratkan kewajiban untuk tidak memberikan bantuan militer kepada pihak yang berperang. Tugas pencegahan mewajibkan negara netral untuk mencegah pihak yang berperang menggunakan wilayahnya untuk tujuan peperangan atau melakukan tindakannya di wilayah dengan hukum yang bertentangan dengan netralitas. Terakhir, ketidakberpihakan mewajibkan negara netral untuk memperlakukan kedua belah pihak aturan-aturan yang sama yang dalam hal hubungannya dengan pihak-pihak yang berperang. Jadi status netral mensyaratkan kewajiban untuk tidak melakukan. Dalam pelaksanaannya ini harus dilakukan sedemikian rupa untuk menghormati status ketidakberpihakan. Karena hal demikian tentu tidak ada dalam kasus negara-negara yang tidak berada dalam situasi peperangan, maka hal ini bisa dianggap sebagai karakteristik kebanyakan dari negara penganut prinsip netralitas.⁷³

Dalam menjelaskan ICRC berikutnya sebagai badan yang tidak memihak dan lembaga yang netral, negara-negara telah melengkapi ICRC dengan bagian-bagian komponen dari status negara netral. Status apapun dari negara tersebut adalah terbatas dan sekaligus menguntungkan. Tentunya negara-negara memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa sebuah badan yang beroperasi di negara-negara yang dalam situasi peperangan menghormati prinsip netralitas, dan negara-negara tersebut tidak akan pernah memberikan ICRC kewenangan yang akan bisa

⁷² D. Schindler, *Transformation in the law of neutrality since 1945 Humanitarian Law of Armed Conflict Challenges Ahead*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1991, hlm. 370.

⁷³ J. Monnier, *Op.cit.*, hlm. 20.

dinikmati tanpa jaminan-jaminan keamanan politik dan militer masing-masing.⁷⁴

ICRC dapat disebut sebagai badan yang netral karena berada dalam posisi unik yaitu sebagai badan non-pemerintah dan memiliki personalitas hukum berdasarkan hukum internasional. Komposisi kewarganegaraan tunggal keanggotaan Komite, menurut Pasal 5, ayat 1 dari Statuta Gerakan, merekrut anggotanya dari kalangan warga negara Swiss, dipandang oleh negara-negara anggota memperkuat jaminan netralitas ICRC. Namun demikian, harus ditekankan bahwa sebuah perbedaan yang saksama harus diperjelas antara netralitas ICRC dan netralitas Swiss yang mungkin membantu terbentuknya ICRC.⁷⁵

Kewajiban ketidak berpihakan ICRC dapat ikut berperan hanya dalam lingkup kegiatan khususnya sendiri, yaitu membantu para korban konflik bersenjata dan gangguan internal. Hal ini berarti bahwa ICRC akan mengadopsi sikap yang sama kepada semua pihak dalam konflik dan akan dipandu hanya oleh kepentingan terbaik dari individu-individu yang dicakup oleh bidang kegiatan tersebut. Maka, ICRC merupakan badan netral dan kemanusiaan atau menurut kata-kata dari Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I yaitu sebuah badan kemanusiaan yang imparsial.⁷⁶

⁷⁴ H.Meyrowitz, *Le principe de l'Egalite des belligérants devant le droit de la guerre*, ICRC, Paris, 1970, hlm. 392.

⁷⁵ C. Sommaruga, *Swiss neutrality, ICRC neutrality: are they indissociable?*, ICRC, Geneve, 1992, hlm. 264.

⁷⁶ D. Schindler, *Op.cit.*, hlm. 360.

2.3.2 Definisi Pelanggaran

Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional merupakan terjemahan langsung dari *Violation on International humanitarian law* Oleh karena berbagai perjanjian internasional baik konvensi, statuta maupun protokol memberikan istilah pelanggaran untuk tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Hukum Humaniter hal ini dimaksudkan bahwa penggunaan istilah pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dapat dipahami dan diartikan sebagai kejahatan perang.⁷⁷

Kejahatan perang digunakan secara berbeda menurut beberapa statuta atau konvensi internasional yang mengatur tentang tindakan kejahatan perang, dalam Konvensi Den Haag tentang hukum dan kebiasaan perang didarat tanggal 18 Oktober 1907 memberi istilah kejahatan perang sebagai *serious violations* demikian juga Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dan Protokol Tambahan Jenewa tahun 1977 memberi istilah sebagai *grave breaches* sedangkan Konvensi Genosida menyebut definisi kejahatan perang sebagai *a crime under international law*.⁷⁸

Dalam bagian lainnya Mahkamah Ad Hoc Den Haag dan Rwanda menyebut kejahatan perang dengan menggunakan istilah *serious violation of international humanitarian law* sebagai istilah baru yang memang belum pernah ada dalam Konvensi-konvensi yang berlaku sebelumnya dengan maksud memberi pengertian yang lebih luas dari istilah *grave breaches* yang meliputi seluruh tindakan yang

⁷⁷ <http://www.icrc.org/ihl/COM/380-600168?OpenDocument>, diakses pada 16 februari 2014 pada pukul 20.30 WIB

⁷⁸ <http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/war-crimes-categories-of/>, diakses pada 16 februari 2014 pada pukul 20.50 WIB

melanggar ketentuan Hukum Humaniter internasional, sedangkan Mahkamah Pidana internasional (*International Criminal Court*) memberikan istilah bagi kejahatan perang sebagai *the most serious crimes*. Akan tetapi nama/istilah yang diberikan bagi pelanggar hukum humaniter namun pada intinya adalah merujuk pada tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan pada saat terjadi perang dan menuntut pertanggung jawaban bagi para pelaku. Perbedaan istilah tersebut hendaknya tidak dilihat secara harafiah, melainkan harus dilihat dalam konteks bahwa substansi tindakan-tindakan tersebut merupakan kejahatan yang sangat kejam terhadap masyarakat yang beradab.⁷⁹

Ketentuan-ketentuan yang tercantum baik dalam Konvensi Jenewa maupun dalam Protokol I hanya memberikan kerangka hukum yang umum saja, selanjutnya bagi negara penandatangan harus melengkapi ketentuan tersebut di tingkat nasional. Pelanggaran yang dinyatakan berat, terdaftar dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 akan tetapi daftar dari semua tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum tersebut tidak disusun.⁸⁰

Namun demikian belum tentu suatu perbuatan yang melanggar hukum dan yang tidak terdaftar sebagai pelanggaran berat akan dilihat sebagai pelanggaran ringan, dalam hal ini perlu mempertimbangkan pula ketentuan hukum Konvensi lainnya.

⁷⁹http://www.redcross.org/images/MEDIA_CustomProductCatalog/m4640075_IHL_ProsecutionofViolations.pdf, diakses pada 16 februari 2014 pada pukul 22.25 WIB

⁸⁰ Liesbeth Zegveld, *Accountability of Armed Opposition Groups in International Law*, Cambridge University Press, New York, 2002, hlm. 42.

Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat berdasarkan Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949⁸¹ antara lain pembunuhan yang disengaja, penganiayaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis, perbuatan yang menyebabkan penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan.⁸²

2.3.3 Konvensi-konvensi Jenewa Tahun 1949

Sejarah Konvensi Jenewa dimulai pada tahun 1862, Henry Dunant menerbitkan bukunya *a Memory of Solferino* mengenai ketidak manusiawian perang. Pengalaman Dunant menyaksikan perang mengilhaminya untuk mengusulkan dibentuknya perhimpunan bantuan yang permanen untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada masa perang, dan dibentuknya perjanjian antar pemerintah yang mengakui kenetralan perhimpunan tersebut dan memperbolehkannya memberikan bantuan di kawasan perang. Usulan yang pertama berujung pada dibentuknya Palang Merah sedangkan usulan yang kedua berujung pada dibentuknya Konvensi Jenewa pertama. Kesepuluh pasal Konvensi Jenewa Pertama diadopsi untuk pertama kalinya pada tanggal 22 Agustus 1864 oleh dua belas negara. Clara Barton⁸³ memainkan peran penting dalam mengkampanyekan

⁸¹ Ketiga Konvensi Jenewa yang terdahulu direvisi dan diperluas pada tahun 1949, dan pada tahun itu juga ditambahkan Konvensi Jenewa yang keempat. Yang dimana Konvensi Jenewa Pertama 1864 (First Geneva Convention), mengenai perbaikan keadaan anggota Angkatan Bersenjata yang terluka dan sakit di darat. Konvensi Jenewa kedua 1906 (Second Geneva Convention), mengenai perbaikan keadaan anggota Angkatan Bersenjata yang terluka, sakit, dan karam di laut. Konvensi Jenewa ketiga 1929 (Third Geneva Convention), mengenai perlakuan tawanan perang. Konvensi Jenewa keempat 1949 (Fourth Geneva Convention), mengenai perlindungan orang sipil di masa perang.

⁸² www.icrc.org/web/ang/siteeng0.nsf, diakses pada 16 februari 2014 pada pukul 23.10

WIB

⁸³ Merupakan pelopor perawat yang mendirikan palang merah amerika selain menjadi seorang perawat, dia bekerja sebagai seorang guru, pegawai, paten dan kemanusiaan. Pada waktu perempuan yang relatif sedikit bekerja di luar rumah, barton yang dibangun karir membantu orang lain. Dia tidak pernah menikah, ketika dia tahu pembatasan dari seorang wanita yang sudah menikah pada waktu itu, tetapi memiliki hubungan dengan john j. Elwell. Saat akhir perang sipil

peratifikasian Konvensi Jenewa Pertama oleh Amerika Serikat, yang akhirnya meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 1882.⁸⁴

Dalam kurun waktu sekitar 50 tahun semenjak diadopsinya Konvensi-konvensi Jenewa 1949, umat manusia mengalami konflik bersenjata dalam jumlah yang mencemaskan. Konflik-konflik bersenjata ini terjadi di hampir semua benua. Dalam kurun waktu tersebut, keempat Konvensi Jenewa 1949 beserta kedua Protokol Tambahan 1977 menyediakan perlindungan hukum bagi orang-orang yang tidak, ataupun yang tidak lagi, ikut serta secara langsung dalam permusuhan (yaitu korban luka, korban sakit, korban karam, orang yang ditahan sehubungan dengan konflik bersenjata, dan orang sipil). Meskipun demikian, dalam kurun waktu yang sama juga telah terjadi banyak sekali pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian internasional tersebut, sehingga timbul penderitaan dan korban tewas yang mungkin dapat dihindari seandainya Hukum Humaniter Internasional dihormati dengan lebih baik.⁸⁵

Konferensi Internasional tentang Perlindungan Korban Perang yang sah diselenggarakan di Jenewa pada bulan Agustus-September 1993 membahas secara khusus cara-cara untuk menanggulangi pelanggaran Hukum Humaniter Internasional tetapi tidak mengusulkan diadopsinya sebuah perjanjian internasional baru. Akan tetapi, dalam Deklarasi yang diadopsi secara mufakat, Konferensi tersebut menegaskan kembali perlunya mengefektifkan implementasi

amerika, barton bekerja di sebuah rumah sakit dia membuat membantu orang-orang di anderson penjara kamp di mana 13.000 orang tewas.

⁸⁴ Henckaerts Jean Marie, *Study on Customary International Humanitarian Law*, Nusa Media, Bandung, 2005, hlm. 57.

⁸⁵ *Study on Customary International Humanitarian Law* (Indonesian Translation), Volume 87 Nomor 857 Maret 2005, di unduh dari <http://www.icrc.org/eng/index.jsp> pada 16 februari 2014 pukul 23.50

Hukum Humaniter Internasional dan menyerukan kepada Pemerintah Swiss untuk mengadakan sebuah kelompok pakar antar pemerintah yang bersifat terbuka dengan tugas untuk melakukan studi mengenai cara-cara praktis meningkatkan penghormatan penuh dan kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional serta menyusun laporan yang perlu dipresentasikan kepada negara-negara dan kepada Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah berikutnya.⁸⁶

Konvensi Jenewa I dan II Ketentuan ini menyatakan bahwa pengrusakkan dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang akan dilaksanakan secara luas, dengan melawan hukum dan dengan sewenang-wenang. Konvensi Jenewa III dan IV yaitu Memaksa seorang tawanan perang atau orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa untuk berdinis dalam ketentaraan negara musuh dan merampas dengan sengaja hak-hak tawanan perang atau orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa atas peradilan yang adil dan wajar yang ditentukan dalam Konvensi.⁸⁷

Peperangan telah mengalami perubahan dramatis sejak diadopsinya Konvensi-konvensi Jenewa 1949, Konvensi-konvensi terutama Konvensi Jenewa Pertama sangat dianggap sebagai batu penjurur Hukum Humaniter Internasional kontemporer. Konvensi-konvensi tersebut melindungi kombatan yang berada dalam keadaan *hors de combat* (tidak dapat ikut bertempur lagi) serta melindungi orang sipil yang terjebak dalam kawasan perang. Tidak semua pelanggaran atas

⁸⁶ Konferensi Internasional Perlindungan Korban Perang, Jenewa, 30 Agustus - 1 September 1993, Deklarasi Final, *International Review of the Red Cross*, No. 296, 1993, hal. 381

⁸⁷ <http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/>, diakses pada 17 februari 2014 pada pukul 12.51

Konvensi-konvensi Jenewa diperlakukan setara. Kejahatan yang paling serius disebut dengan istilah pelanggaran berat (*grave breaches*) dan secara hukum ditetapkan sebagai kejahatan perang (*war crime*). Negara yang menjadi peserta Konvensi-konvensi Jenewa harus memberlakukan dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang menghukum setiap kejahatan perang. Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (*International Criminal Tribunal for Rwanda*) dan Mahkamah Pidana Internasional untuk eks-Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*) dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan penuntutan atas berbagai pelanggaran yang diduga telah terjadi.⁸⁸

2.4 Prinsip-Prinsip Hukum Internasional yang Berkaitan

Dalam memahami prinsip-prinsip pokok hukum internasional, pertama-tama kita harus mengetahui apa yang menjadi definisi atau batasan dari hukum internasional itu sendiri. Pada Pasal 38 ayat (1) butir C Statuta Mahkamah Internasional disebutkan definisi prinsip-prinsip hukum internasional yaitu, prinsip atau asas fundamental yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.⁸⁹ Prinsip-prinsip hukum internasional merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat sebagai suatu piramida yang akan rusak apabila salah satu bagiannya jatuh. Setiap bagian saling terikat dan tergantung, namun masing-

⁸⁸ <http://usmilitary.about.com/library/milinfo/genevacon/blart-4.htm>, diakses pada 17 februari 2014 pada pukul 01.20

⁸⁹ Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 64.

masing tetap memiliki peranan sendiri-sendiri. Prinsip-prinsip hukum internasional ini dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu :⁹⁰

1. Prinsip Substantif/utama, meliputi Kemanusiaan dan Kesamaan. Prinsip-prinsip ini berlaku sebagai inspirasi organisasi, tujuan dari gerakan, penentu tindakan-tindakan dimasa perang dan pada saat bencana alam, serta kegiatan lain yang dilakukan untuk melayani umat manusia.
2. Prinsip Derivatif/turunan, meliputi Kenetralan dan Kemandirian. Prinsip ini memungkinkan untuk mengaplikasikan prinsip substansi/utama, menjamin kepercayaan semua orang dan memungkinkan gerakan untuk mencapai tujuannya tanpa masalah.
3. Prinsip dan organis, meliputi Kesukarelaan, Kesatuan, dan Kesemestaan. Prinsip-prinsip ini sebagai standar untuk aplikasi, berhubungan dengan struktur dan operasi organisasi, merupakan ‘batu fondasi’ dari gerakan. Tanpa prinsip ini gerakan tidak dapat bertindak atau akan menghilang secara perlahan.⁹¹

Prinsip-prinsip hukum internasional diatas berkaitan dengan mandat ICRC, dimana mandat ICRC adalah melindungi korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Termasuk didalamnya adalah korban luka dalam perang, tawanan, pengungsi, warga sipil, dan non-kombatan lainnya.⁹²

⁹⁰ ICRC, *Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement*, ICRC, Geneva, 1994, hlm. 26.

⁹¹ ICRC, *Mengenal Lebih Jauh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*, ICRC, Geneva, 1998, hlm. 13.

⁹² Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007, hlm. 74.

2.5 Penggunaan Kekerasan Menurut Hukum Internasional

Penggunaan kekerasan merupakan isu yang paling kontroversial dalam hukum internasional. Penggunaan kekerasan (*Violent Settlement*) diperbolehkan apabila jalan damai tidak tercapai dalam mendapatkan pembenaran. Pada masa sebelum piagam PBB, pengaturan mengenai penggunaan kekerasan diatur melalui hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional tidak melarang penggunaan kekerasan. Hal ini disebabkan, hukum perjanjian tidak memberikan pelarangan secara tegas terhadap penggunaan kekerasan. Hukum kebiasaan internasional ini pun melengkapi pemberian landasan dasar bagi implementasi kebolehan perang sebagai bela diri.⁹³

Pada tahun 1945 penggunaan kekerasan kembali mendapatkan pembenaran, meskipun hanya dengan alasan bela diri. Ada beberapa alasan hukum yang membenarkan penggunaan kekerasan tersebut untuk bela diri (*self defence*) yaitu, Pasal 51 Piagam PBB.⁹⁴ Isi dari Pasal 51 menunjuk pada *self defence* sebagai tindakan yang dilakukan secara individual maupun kolektif. Klasifikasi seperti ini dapat diterapkan dalam kenyataan, misalnya dalam Pasal 5 Traktat NATO (1949) dinyatakan bahwa serangan atas suatu negara anggota merupakan serangan terhadap negara-negara anggota lainnya.⁹⁵ Maka dalam *self defence*, bentuk norma hukum yang bersumber pada hukum kebiasaan secara esensial tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan, syarat material/faktual serta psikologis cenderung ditinggalkan dalam menentukan berlakunya hukum kebiasaan.⁹⁶

⁹³ Martin Dixon, *International Law*, Blackstone Press, London, 1996, hlm. 278.

⁹⁴ Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, hlm. 777.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 256.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 257.

Pemahaman atas kekerasan atau kekuatan memiliki perbedaan diantara negara berkembang dan negara maju. Negara-negara berkembang memahami penggunaan kekerasan mencakup tekanan ekonomi sedangkan negara-negara maju lebih terbatas, hanya meliputi kekerasan fisik. Dalam praktek yang terjadi di PBB, pemahaman tentang kekerasan yang dimiliki oleh negara berkembang lebih sering digunakan seperti dalam berbagai resolusi PBB.⁹⁷

Penggunaan kekerasan menurut hukum internasional dapat dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB.⁹⁸ Dalam Bab VII, Dewan Keamanan PBB diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama semua negara, menggunakan kekerasan terhadap negara pelanggar hukum internasional.⁹⁹ Piagam PBB juga memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan yang menurutnya dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam Pasal 39 piagam PBB, Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah terdapat ancaman, pelanggaran terhadap perdamaian atau adanya tindakan agresi dan kemudian memberikan rekomendasi atau memutuskan tindakan-tindakan apa yang akan diambil dengan memperhatikan Pasal 41 dan 42 untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional.¹⁰⁰ Kemudian dalam Pasal 40, Dewan Keamanan PBB juga dapat menuntut para pihak yang

⁹⁷ Malcolm N. Shaw, *Op.cit.*, hlm. 279.

⁹⁸ Pasal 41 Piagam PBB

⁹⁹ Jawahir thontowi, *Op.cit.*, hlm. 263.

¹⁰⁰ Pasal 39 berbunyi "Dewan keamanan akan menentukan ada tidaknya sesuatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, dikutip dalam Malcolm N. Shaw, *Op.cit.*, hlm. 15.

terlibat untuk mentaati isi rekomendasi yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB.¹⁰¹ Penggunaan kekerasan dapat terjadi dalam beberapa situasi konflik, yaitu:

1. Konflik bersenjata non-internasional

Dalam praktik saat ini lebih banyak dijumpai adalah konflik bersenjata non-internasional daripada konflik bersenjata internasional. Konflik bersenjata antara Indonesia – Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976-2005,¹⁰² Filipina – Kelompok Separatis Moro pada tahun 1970-1978,¹⁰³ dan Srilangka – Kelompok Macan Tamil pada tahun 1976-2009.¹⁰⁴ Adalah contoh konflik bersenjata non-internasional yang umumnya disebabkan oleh ketidakpuasan kelompok-kelompok tertentu pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sah atau pemerintah pusat.¹⁰⁵

Pada umumnya, ciri dari konflik bersenjata non-internasional adalah kelompok bersenjata non-pemerintah yang bertempur satu sama lain atau bertempur melawan pasukan pemerintah dengan intensitas yang tarafnya melebihi intensitas tindakan kekerasan yang berdiri sendiri serta kelompok bersenjata tersebut juga cukup terorganisasi sehingga mampu melaksanakan operasi secara terencana dan berkesinambungan. Selain itu, kelompok

¹⁰¹ Pasal 40 berbunyi “Untuk mencegah bertambahnya buruknya keadaan, Dewan Keamanan sebelum memberikan anjuran-anjuran atau keputusan tentang tindakan seperti yang tersebut dalam Pasal 39, dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menerima tindakan-tindakan sementara yang dianggap perlu atau layak. Tindakan sementara itu dilaksanakan tanpa mengabaikan hak-hak, tuntutan-tuntutan, atau kedudukan pihak-pihak yang bersangkutan. Dewan keamanan dengan seksama memberi perhatian yang layak apabila terdapat pembangkangan terhadap pelaksanaan tindakan-tindakan sementara itu, *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁰² http://www.bbc.co.uk/berita_indonesia/2013/kkr_aceh_disahkan.shtml, diakses pada 22 desember 2013 pada pukul 19.00 WIB

¹⁰³ <http://www.voaindonesia.com/content/filipina-mulai-lagi-perundingan-damai-dengan-kelompok-separatis-moro-118608894/91284.html>, diakses pada 22 desember 2013 pada pukul 19.30 WIB

¹⁰⁴ <http://www.worldcat.org/title/auman-terakhir-macan-tamil-perang-sipil-sri-lanka-1976-2009/oclc/697114658>, diakses pada 22 desember 2013 pada pukul 20.00 WIB

¹⁰⁵ Sefriani, *Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 366.

bersenjata tersebut menjalankan kendali minimum tertentu atas suatu wilayah. Kemampuan menjalankan kendali atas wilayah tidak mengakibatkan perubahan status pihak peserta konflik tersebut tetapi menentukan instrumen hukum mana yang berlaku.¹⁰⁶

Hukum konflik bersenjata yang berkenaan dengan konflik bersenjata non-internasional membedakan dua situasi, yaitu situasi dimana kelompok bersenjata yang bersangkutan mempunyai kendali tertentu atas wilayah dan situasi dimana kelompok bersenjata yang bersangkutan tidak mempunyai kendali atas wilayah. Hanya beberapa ketentuan saja dari hukum konflik bersenjata yang secara spesifik mengatur konflik bersenjata non-internasional. Oleh karena itu, bagian terbesar dari kerangka hukum yang mengatur konflik tersebut disediakan oleh hukum kebiasaan konflik bersenjata. Namun, hukum tentang konflik bersenjata tetap diatur dalam instrumen hukum internasional.¹⁰⁷

Berikut ini merupakan ketentuan internasional mengenai konflik bersenjata non – internasional :¹⁰⁸

1. Pasal 3 Ketentuan yang Sama pada Konvensi-konvensi Jenewa 1949;
2. Pasal 4 Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya;
3. Konvensi 1980 tentang Senjata-senjata Konvensional Tertentu, Protokol I s/d IV untuk konvensi tersebut (melalui Pasal 1 yang telah diamandemen) dan Protokol V;

¹⁰⁶ LG. Saraswati, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 53.

¹⁰⁷ Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 66.

¹⁰⁸ ICRC, *Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan*, ICRC, Jakarta, 2012, hlm. 27.

4. Konvensi Ottawa 1997 tentang Larangan Ranjau Antipersonil;
5. Protokol Kedua 1999 untuk Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Benda Budaya;
6. Protokol Opsional 2000 untuk Konvensi Hak Anak, tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata;
7. Protokol Tambahan III 2005 untuk Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Pasal 3 ketentuan yang sama pada Konvensi-konvensi Jenewa 1949 adalah ketentuan paling fundamental yang berlaku bagi konflik bersenjata non-internasional. Pasal tersebut merupakan rangkuman atas aturan-aturan esensial yang berlaku dalam semua jenis konflik bersenjata.

Perbedaan mendasar konflik bersenjata internasional dengan konflik bersenjata non-internasional yaitu, pada konflik bersenjata non-internasional status kedua pihak tidak sama, yaitu antara negara yang merupakan subjek hukum internasional dengan pihak lain yang bukan negara (*non-state entity*).¹⁰⁹ Konflik bersenjata non-internasional dapat dilihat sebagai suatu situasi peperangan yang terjadi antara angkatan bersenjata resmi dari suatu negara melawan kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) yang berada didalam wilayah negara yang bersangkutan. Jadi yang sedang berkonflik adalah antara angkatan bersenjata resmi (organ negara, pemerintah) melawan rakyatnya sendiri yang tergabung dalam kelompok bersenjata yang terorganisir. Kelompok bersenjata demikian lebih dikenal

¹⁰⁹ Sri Setianingsih Suwardi, *Op.cit.*, hlm. 70.

dengan istilah pemberontak (*insurgent*). oleh karena itu, peperangan dalam kategori ini lebih sering disebut dengan nama perang pemberontakan.¹¹⁰

Dalam konflik bersenjata yang non-internasional, pihak bukan negara atau dalam hal ini adalah kelompok bersenjata yang terorganisir atau pasukan pemberontak, memiliki motivasi utama untuk melepaskan diri dari negara induk dan berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka, sesungguhnya mereka adalah warga negara dari negara yang sudah merdeka, namun ingin berdiri sendiri sebagai suatu negara yang baru.¹¹¹

2. Konflik bersenjata internasional

Konflik bersenjata internasional adalah perang yang dideklarasikan atau konfrontasi bersenjata antara dua negara atau lebih, walaupun keadaan perang yang ada tidak diakui oleh salah satu dari mereka. Perlu ditekankan bahwa tidak diperlukan adanya taraf intensitas minimum, pengorganisasian militer, ataupun kendali atas wilayah supaya sebuah konflik bersenjata internasional dapat diakui sebagai konflik bersenjata internasional.¹¹²

3. Konflik Bersenjata Terinternasionalisasi

Sebuah konflik bersenjata internal dianggap terinternasionalisasi bila konflik tersebut melibatkan angkatan bersenjata dari satu atau beberapa negara asing. Negara-negara asing ini melakukan intervensi dengan mengirimkan pasukan

¹¹⁰ I Gede Widhiana Suard, *Hukum Pidana Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 43.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 44.

¹¹² ICRC, *Mengintegrasikan Hukum*, ICRC, Jakarta 2006, hlm. 1.

mereka dalam konflik tersebut dan menjalankan kontrol total atas pasukan lokal.¹¹³

Mengetahui bahwa suatu konflik bersenjata telah terinternasionalisasi, belum cukup untuk menentukan hukum mana yang berlaku. Ada empat macam situasi yang apa saja perlu dipertimbangkan:

- a) Hubungan antara dua negara asing yang melakukan intervensi terhadap pihak peserta konflik diatur dalam hukum konflik bersenjata internasional;
- b) Hubungan antara pemerintah lokal dan negara asing yang mengintervensi kelompok pemberontak diatur dalam hukum konflik bersenjata internasional;
- c) Hubungan antara pemerintah lokal dengan kelompok pemberontak diatur dalam hukum konflik bersenjata non-internasional;
- d) Hubungan antara pemerintah lokal dengan kelompok pemberontak diatur dalam hukum konflik bersenjata non-internasional.¹¹⁴

2.6 Intervensi Kemanusiaan Menurut Perspektif Hukum Internasional

Intervensi kemanusiaan telah lama ada dalam masyarakat internasional, hal ini telah dilakukan oleh negara-negara secara individual, misalnya contoh intervensi kemanusiaan yang telah dilakukan oleh Rusia di Turki atas nama kaum nasionalis Bulgaria tahun 1877, intervensi Amerika Serikat di Kuba tahun 1898, Perancis melakukan intervensi di Syria tahun 1960 dan negara-negara besar eropa, dan intervensi Jepang di China tahun 1900. Intervensi ini pun terus berlanjut sampai

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 2.

¹¹⁴ ICRC Handbook, *Ibid.*, hlm. 26.

saat ini. Hal ini dapat dilihat dari intervensi kemanusiaan yang dilakukan di Somalia tahun 1992, di Rwanda tahun 1994, di Haiti tahun 1994, di Bosnia Herzegovina tahun 1992-1995, di Kosovo tahun 1998-1999, di Siere Leone tahun 1999, dan di Libya tahun 2011.¹¹⁵

Pelaksanaan intervensi kemanusiaan diberbagai tempat tersebut menimbulkan pro dan kontra. Bagi pihak yang pro atas tindakan intervensi kemanusiaan, tindakan tersebut dipandang sebagai jalan keluar yang tepat untuk membebaskan korban-korban yang mengalami tindakan pelanggaran hak asasi manusia berat dari penindasan yang dialami didalam wilayah suatu negara. Sedangkan bagi mereka yang kontra atas tindakan intervensi kemanusiaan, berpendapat bahwa pelaksanaan tindakan tersebut melemahkan kedaulatan negara, berpotensi merusak aturan yang ada didalam piagam PBB, mengancam pemerintahan yang sah dalam negara yang diintervensi, dan mengancam stabilitas internasional.¹¹⁶

Hal ini diakibatkan penggunaan kekuatan bersenjata dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Penolakan yang ada terhadap pelaksanaan intervensi kemanusiaan atas suatu negara diperkuat dengan fakta bahwa hingga saat ini tidak ada satu instrumen hukum internasional yang mengatur secara eksplisit mengenai hal tersebut. Implementasi selama ini hanya didasarkan pada praktek-praktek yang telah dilakukan sebelumnya.¹¹⁷

¹¹⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peran dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 650.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 652.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 653.

2.6.1 Definisi Intervensi

Huala Adolf memberikan definisi intervensi sebagai campur tangan secara diktator suatu negara terhadap urusan dalam negeri negara lain dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi, atau barang di negara tersebut.¹¹⁸ Sedangkan berdasarkan *Diplomat's Dictionary*, intervensi diartikan sebagai tindakan suatu negara untuk mengawasi atau mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam negeri negara lain terutama melalui cara-cara militer.¹¹⁹ Berdasarkan definisi diatas, dapat dilihat bahwa tindakan intervensi setidaknya memiliki beberapa unsur sebagai berikut :

1. Dilakukan oleh negara terhadap negara lain.
2. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengubah keadaan, situasi atau kegiatan-kegiatan dalam negeri negara lain.
3. Dilakukan dengan cara militer.

J. G. Starke menyatakan bahwa intervensi dapat digolongkan kedalam tiga bentuk, yaitu:

1. Intervensi internal, Misalnya negara A campur tangan diantara pihak-pihak yang bertikai dinegara B yang mendukung pemerintah tersebut atau pihak pemberontak.
2. Intervensi eksternal, Misalnya negara A turut campur tangan dengan mengadakan hubungan dengan negara lain, umumnya dalam keadaan bermusuhan. Contohnya ketika Italia melibatkan diri dalam Perang Dunia II dengan berpihak pada Jerman dan memerangi Inggris.

¹¹⁸ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Nagara Dalam Hukum Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 31.

¹¹⁹ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 648.

3. Intervensi punitif, Intervensi seperti ini merupakan suatu tindakan pembalasan melalui tindakan perang kecil sebagai pembalasan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh negara lain. Sebagai contoh adalah blokade damai yang dilancarkan terhadap suatu negara sebagai balasan atas tindakan negara tersebut dikarenakan melanggar perjanjian.¹²⁰

Jika melihat dari ketiga bentuk intervensi yang dikemukakan oleh Huala Adolf diatas, maka definisi yang dikemukakan oleh *Diplomatic's Dictionary* digolongkan kedalam bentuk yang pertama yaitu intervensi internal, karena definisi tersebut menekankan pada campur tangan dalam urusan negara lain.¹²¹

Sehubungan dengan permasalahan intervensi, hukum internasional pada prinsipnya menegaskan bahwa suatu negara dilarang untuk ikut campur atau melakukan intervensi kedalam urusan negara lain. Hal ini dengan jelas ditekankan dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (7) Piagam PBB, yang mana melarang negara anggota untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain dalam bentuk apapun. Pengecualian terhadap hal tersebut hanya diberikan kepada Dewan Keamanan PBB yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Bab VII Piagam PBB. Meskipun demikian, praktek intervensi dapat saja terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kesepakatan antar negara. Contohnya perjanjian persahabatan, bertetangga baik dan kerjasama antara Uni Soviet dan Afganistan yang ditandatangani tanggal 5 desember 1978. Perjanjian ini menjadi dasar

¹²⁰ Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 34.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 34-35.

intervensi yang dilakukan oleh Uni Soviet ke Afganistan tanggal 27 Desember 1979 yang diikuti dengan pembentukan regim komunis dinegara tersebut.¹²²

2.6.2 Intervensi Kemanusiaan Dalam Hukum Internasional

Mayoritas negara saat ini mendukung perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menjamin penegakan hak asasi manusia bagi setiap individu yang berada didalam wilayahnya. Oleh karenanya, negara mengakui adanya kewajiban untuk perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian hingga saat ini belum ada suatu definisi hukum yang jelas mengenai intervensi kemanusiaan dalam hukum internasional. Hal ini mengakibatkan intervensi kemanusiaan terbuka untuk diinterpretasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Intervensi kemanusiaan juga dapat diartikan sebagai intervensi bersenjata yang dilakukan oleh suatu negara dengan pertimbangan kemanusiaan. Intervensi ini bukan bertujuan untuk mengganti kedaulatan suatu negara tetapi menyelamatkan para korban perlakuan brutal atau kejam dan tidak manusiawi yang dialami disuatu negara.¹²³

Beberapa pakar dan lembaga mencoba mendefinisikan pengertian intervensi kemanusiaan, sebagai berikut:

- a) *Danish Institute of International Affairs* mendefinisikan intervensi kemanusiaan sebagai :

"coercive action by States involving the use of armed force in another State without the consent of its Government, with or without authorization from the UN Security Council, for the purpose of preventing or putting to a halt

¹²² Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 649.

¹²³ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2003, hlm. 710.

gross and massive violations of human rights or international humanitarian law."¹²⁴

- b) Robert O. Keohane dan J.L. Holzgrefe mendefinisikan intervensi kemanusiaan sebagai:

*"the threat or use of force across state borders by a state (or group of states) aimed at preventing or ending widespread and grave violations of the fundamental human rights of individuals other than its own citizens, without the permission of the state within whose territory force is applied."*¹²⁵

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan empat unsur tindakan intervensi kemanusiaan, yaitu:

1. Menggunakan kekuatan bersenjata (*armed force*). Dalam melakukan intervensi kemanusiaan didalam wilayah negara lain tempat terjadinya pelanggaran berat HAM atau hukum humaniter internasional, digunakan kekuatan bersenjata (*armed force*) untuk melindungi para korban dan menghentikan pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu penggunaan tindakan intervensi yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata (*armed force*) seperti ancaman atau penggunaan sanksi ekonomi, diplomatik, atau politik atau sanksi lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai intervensi kemanusiaan.¹²⁶
2. Dilakukan dengan tujuan kemanusiaan untuk menghentikan pelanggaran berat HAM atau hukum humaniter internasional. Dapat dilihat dari pengertian diatas bahwa tujuan utama dari intervensi kemanusiaan adalah untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran berat terhadap HAM atau hukum

¹²⁴ Hans Corell, *To Intervene or Not The Dilemma That Will Not Go Away*, Dalam Conference On The Future Of Humanitarian Intervention, 2002, hlm. 2.

¹²⁵ Robert O. Keohane & J. L. Holzgrefe, *Humanitarian Intervention Ethical, Legal, and Political Dilemmas*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, hlm. 18.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

humaniter internasional. Dengan demikian maka motif lain selain hal ini tidak dapat dianggap sebagai sebuah intervensi kemanusiaan.¹²⁷

3. Dilakukan tanpa persetujuan negara tempat pelanggaran kemanusiaan terjadi sebagai mana diakui dalam hukum internasional, suatu negara memiliki kedaulatan dalam batas-batas teritorial yang diakui menjadi miliknya. Oleh karenanya negara memiliki yuridiksi atas benda, orang, ataupun kejadian yang terjadi didalam wilayahnya tersebut. Hal ini memberikan arti bahwa negara juga berdaulat penuh untuk mengatasi pelanggaran berat HAM ataupun hukum internasional yang terjadi didalam wilayahnya. Oleh karena itu sepanjang negara tersebut masih mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk mengatasi permasalahan tersebut, negara lain tidak mempunyai hak untuk mengintervensi. Intervensi kemanusiaan mungkin dilakukan tanpa persetujuan negara tempat pelanggaran kemanusiaan terjadi, ketika negara tersebut tidak berkeinginan atau tidak mempunyai kemampuan atau kapasitas yang cukup untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau negara tersebut menjadi pelaku dari pelanggaran berat HAM atau hukum humaniter internasional, contohnya intervensi kemanusiaan yang dilakukan di Somalia tahun 1992 yang dalam hal ini Somalia dipandang tidak mampu menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang terjadi disana karena dianggap sebagai negara gagal.¹²⁸

¹²⁷ Christoher C. Joyner, *International Law in The 21st Century*, Rowman & Little field Publishers, New York, 2005, hlm. 177.

¹²⁸ Gerald A.Bunga, *Analisis Hukum Terhadap Penanganan Piracy Jure Gentium Dan Armed Robbery Di Wilayah Laut (Kajian Terhadap Penanganan Piracy Jure Gentium dan Armed Robbery di Selat Malaka-Singapura dan di Perairan Somalia)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, hlm. 78-82.

4. Dilakukan dengan atau tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Tindakan intervensi kemanusiaan berdasarkan pengertian dari *Danish Institute of International Affairs* dapat dilakukan dengan atau tanpa otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Saat ini masyarakat internasional lebih bisa menerima suatu intervensi kemanusiaan yang dilakukan dengan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bruno Simma dalam Boer Mauna bahwa penggunaan kekerasan untuk tujuan humaniter tidak sesuai dengan tujuan piagam PBB kecuali telah mendapat otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Contohnya adalah intervensi kemanusiaan yang dilakukan di Somalia, Rwanda, dan Haiti yang dilakukan berdasarkan otoritas Dewan Keamanan PBB sehingga dapat diterima oleh masyarakat internasional.¹²⁹ Sebaliknya, intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh suatu negara tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB, akan diragukan legalitasnya dan cenderung mendapat penolakan dan kecaman dari masyarakat internasional. Contohnya adalah intervensi militer yang dilakukan NATO di Kosovo pada tahun 1999. Intervensi ini oleh sebagian besar dipandang sebagai tindakan unilateral dari NATO tanpa ada otorisasi dari Dewan Keamanan PBB.¹³⁰ Contoh lainnya adalah intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat di beberapa negara seperti di Nicaragua pada tahun 1989, di Grenada pada tahun 1983, dan di Panama tahun 1989. Intervensi ini dipandang lebih bertujuan untuk menggulingkan pemimpin

¹²⁹ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 652.

¹³⁰ John Brien, "International Law Routledge Cavendish Humanitarian Intervention and Pretext of War", *American Journal of International Law*, New York, 2001, hlm. 108.

totaliter¹³¹ dan memungkinkan hidupnya kebebasan memilih secara demokratis di negara-negara tersebut.¹³²

Berdasarkan fakta-fakta tentang intervensi kemanusiaan sangatlah diperlukan bila suatu negara yang sedang mengalami konflik kemanusiaan tidak luput dari otorisasi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Fenomena *Arab Spring*, yang awalnya terjadi lebih dahulu di Tunisia, Yaman, dan Mesir pada awal tahun 2011, akhirnya juga hingga ke Libya.

Demonstrasi terjadi secara masif terhadap rezim Kolonel Muammar Gaddafi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang menginginkan perubahan menuju ke arah negara yang lebih demokratis. Demi mempertahankan kendalinya atas kepemimpinan Libya, Gaddafi tidak segan untuk menggunakan kekuatan militer menghadapi para demonstran. Alhasil, banyak penduduk sipil Libya yang menjadi korban karenanya dan atas dasar itu PBB bertindak. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 1970, dilanjutkan Resolusi No. 1973. Resolusi 1973 ini yang kemudian dijadikan legitimasi NATO untuk melakukan intervensi ke Libya, dengan nama intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*).¹³³

Keberadaan NATO di Libya tampak jelas sebagai bentuk perpanjangan tangan Amerika Serikat yang hampir selalu mengatasnamakan hak asasi manusia dan demokrasi sebagai basis instrumen untuk melakukan intervensi. Padahal, bukti-

¹³¹ bentuk pemerintahan dengan kekuasaan mutlak negara terhadap hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. kendali pemerintahan biasanya diserahkan kepada satu partai politik dan umumnya dipimpin oleh seorang diktator.

¹³² Rosalyn Higgins, *Problem and Process International Law How We Use It*, Clarendon Press Oxford, Oxford, 2001, hlm. 6.

¹³³ http://www.nbcnews.com/id/44229170/ns/business-oil_and_energy/t/restoring-libyan-oil-output-could-take-years/#.UWze-Erddfw, diakses pada 19 januari 2014 pada pukul 20.40 WIB

bukti tentang pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi yang dilakukan Amerika Serikat sesungguhnya tidak sulit ditemukan. Dalam setiap peristiwa kekerasan atau konflik pada umumnya Amerika Serikat selalu mengambil peran. Jika konflik telah meluas menjadi perang terbuka seperti di Libya.¹³⁴

Alasan lain dari intervensi militer terhadap Libya menjadi jelas jika mempertimbangkan logika terjadinya *Arab Spring*. Hanya dua bulan sejak diktator Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali digulingkan oleh rakyat, Presiden Mesir Hosni Mubarak pun harus turun tahta. Akibatnya, kekuatan Barat telah kehilangan dua sekutu utama mereka di wilayah ini. Seperti halnya dengan Gaddafi, Amerika Serikat dan Eropa telah bekerja sama erat dengan para diktator ini sampai menit terakhir. Intervensi ke Libya memiliki kepentingan yang sama seperti intervensi NATO di Irak tahun 2003 lalu. Tujuan utamanya adalah untuk mengambil alih cadangan minyak negara itu, destabilisasi perusahaan minyak nasional, dan akhirnya memprivatisasikan industri minyak, dengan transfer kendali dan kepemilikan kekayaan minyak Libya kepada tangan-tangan asing. Terminologi intervensi kemanusiaan di Libya, negara dimana sumber daya energinya telah menjadi obyek intrik imperialis selama beberapa dekade, kini sedang disalahgunakan untuk mengamankan akses minyak.¹³⁵

Situasi di Libya tidak cukup terlihat serius alasan mengintervensi demi menurunkan rezim Gaddafi, atau lebih tepatnya memaksakan perubahan rezim oleh pihak-pihak eksternal yang mendukung perjuangan pemberontak Libya.

¹³⁴ http://www.huffingtonpost.com/2011/03/08/newt-gingrich-libya-no-fly-zone_n_832967.html, diakses pada 19 januari 2014 pada pukul 21.00 WIB

¹³⁵ http://www.nbcnews.com/id/44229170/ns/business-oil_and_energy/t/restoring-libyan-oil-output-could-take-years/#.UWze-Erddfw, diakses pada 19 januari 2014 pada pukul 21.20 WIB

Bahaya dari perubahan rezim lebih besar daripada intervensi kemanusiaan. Banyak dari penduduk sipil tak berdosa akan terbunuh dan kemungkinan terjadinya instabilitas kawasan akan membesar.¹³⁶

2.7 Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Kedudukan *International Committee of the Red Cross* Sebagai Subyek Hukum Internasional

Dalam hukum internasional, pengaturan mengenai subyek hukum internasional bertitik tolak pada pengertian subyek hukum yakni individu dan segolongan masyarakat yang menjadi pelaku atau pemegang hak dan kewajiban dalam hukum.¹³⁷ Untuk dapat menjadi subyek dari suatu sistem hukum diperlukan tiga syarat yang penting yaitu :

1. Subyek mempunyai kewajiban, yang berarti pula mengenai tanggung jawab terhadap setiap tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam sistem itu.
2. Subyek itu mempunyai kemampuan mendapatkan haknya.
3. Subyek itu mempunyai kemampuan untuk memasuki hubungan hukum dengan pribadi hukum lainnya yang diakui oleh sistem hukum itu.

Jadi dengan demikian subyek hukum internasional adalah segala pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional.¹³⁸ Dalam perkembangan pengaturan hukum internasional selanjutnya, jenis-jenis subyek hukum internasional bertambah sejalan dengan perkembangan hukum internasional. Subyek hukum internasional yang diakui secara umum sampai saat ini adalah :

¹³⁶ <http://www.whitehouse.gov/blog/2011/03/03/president-libya-violence-must-stop-muammar-gaddafi-has-lost-legitimacy-lead-and-he-m>, diakses pada 19 januari 2014 pada pukul 21.40 WIB

¹³⁷ Moh. Sanwani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Jakarta, 1985, hlm. 3.

¹³⁸ Moh. Sanwani, *Op.cit*, hlm. 3.

1. Negara yang berdaulat.
2. Tahta suci vatican.
3. Organisasi internasional.
4. Individu dengan syarat tertentu.
5. Palang merah internasional (ICRC).
6. Pihak yang bersengketa.
7. Organisasi pembebasan bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya.
8. Wilayah perwalian atau mandat.
9. Kaum belligerent.¹³⁹

Berdasarkan uraian diatas, Palang Merah Internasional adalah subyek hukum internasional yang mempunyai arti tersendiri dalam hukum internasional. Badan ini lahir dalam perkembangan sejarah dan diakui sebagai subyek hukum internasional dalam konvensi yaitu Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang. Mochtar Kusumaatmaja dalam pembahasan mengenai subyek hukum internasional memberikan tempat yang terpisah bagi ICRC dari organisasi internasional lainnya dan menyebutkan bahwa ICRC secara umum telah diakui sebagai subyek hukum internasional walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas.¹⁴⁰ Hal ini disebabkan, keanggotaan ICRC adalah individu, bukan negara-negara seperti pada organisasi internasional pada umumnya, walaupun ICRC telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai suatu organisasi internasional misalnya:

¹³⁹ I Wayan Parthian, *Pengantar Hukum Internasional*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 174.

¹⁴⁰ Mochtar Kusumaatmaja, *Op.cit.*, hlm. 72.

1. Memiliki organisasi yang tepat untuk menjalankan fungsi-fungsinya, berupa organ-organ khusus yang akan menjalankan fungsi ICRC sebagaimana yang tercantum dalam Statuta ICRC, Statuta Gerakan, dan Konvensi Jenewa 1949.
2. Memiliki instrumen dasar berupa Statuta ICRC yang diadopsi tanggal 21 Juni 1973, dimana didalamnya dicantumkan struktur organisasi ICRC (Pasal 8-10), metode operasi berupa “*Rules of procedure*” (Pasal 13), baik untuk ICRC maupun dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.
3. Memiliki lembaga konsultatif berupa Konferensi Internasional Palang Merah yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Pada konferensi ini dihasilkan berbagai resolusi yang akan menjadi pedoman kerja bagi seluruh unsur gerakan. Konferensi ini dihadiri oleh ICRC, Federasi, Perhimpunan Nasional, serta negara-negara penandatangan Konvensi Jenewa 1949. Selain itu ada pula Lembaga *Council of Delegates* yang terdiri dari wakil-wakil ICRC, Federasi dan Perhimpunan Nasional yang bertemu 2 tahun sekali untuk memberikan pendapat atas kebijakan dan masalah umum bagi semua unsur gerakan.
4. Memiliki sekretariat tetap berpusat di Jenewa yang menjalankan fungsi administratif, riset dan informasi secara terus menerus.

Pada saat membicarakan pengaturan hukum internasional mengenai ICRC sebagai suatu organisasi yang bersifat netral maka akan membicarakan pula mengenai hukum internasional, khususnya mengenai peraturan-peraturan atau perjanjian-perjanjian internasional yang berhubungan dengan perang. Perkembangan peranan

ICRC tidak terlepas dari hukum perang.¹⁴¹ Pada tahun 1864 di Jenewa diselenggarakan suatu konferensi yang menghasilkan Konvensi Jenewa I tentang perbaikan penderitaan yang terluka di medan pertempuran darat.¹⁴² Konvensi Jenewa I sebagai hukum perang, pada prinsipnya merupakan lanjutan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam hukum Den Haag yang merupakan peraturan hukum perang yang pertama.

Konvensi Jenewa I kemudian disempurnakan kembali melalui beberapa konferensi yang menghasilkan 3 Konvensi Jenewa lain, yaitu :¹⁴³

1. Konvensi II : Mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di laut yang luka sakit dan korban karam (*Geneva Convention for The Amelioration of The Condition of The Wounded, Sick, and Shipwrecked members of Armed Forces as The Sea, of August 12, 1949*).
2. Konvensi III : Mengenai perlakuan tawanan perang (*Geneva Convention to The Treatment of The Prisoners of The War, of August 12, 1949*).
3. Konvensi IV : Mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang (*Geneva Convention Relative to The Protection of Civilians Person in The Time of War, of August 12, 1949*).

Selain menghasilkan 3 konvensi baru, pada tahun 1977 konferensi diplomatik tersebut juga menghasilkan 2 Protokol Tambahan antara lain :¹⁴⁴

¹⁴¹ John Brien, *Op.cit.*, hlm. 108.

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁴³ http://www.academia.edu/4121/Subjek_Hukum_Internasional, diakses pada 5 desember 2013 pukul 22.35 WIB.

¹⁴⁴ <http://icrcjakarta.info/cgi-sys/suspendedpage.cgi> , diakses pada 3 Desember 2013 pada pukul 22.50 WIB.

1. Protokol I : Mengenai perlindungan korban-korban pertikaian bersenjata internasional (*Protocol Relating to The Protection of Victims if International Armed Conflict*).
2. Protokol II : Mengenai perlindungan korban-korban pertikaian bersenjata non-internasional (*Protocol Relating to The Protection of Victims of Non International Armed Conflict*).

ICRC sebagai subyek hukum internasional mempunyai peranan yang aktif dalam pembentukan Konvensi Jenewa tahun 1949 dan pembentukan Protokol Tambahan tahun 1977. Dengan lahirnya aturan-aturan tersebut, pengaturan hukum Internasional mengenai kedudukan ICRC sebagai subyek hukum internasional pun semakin berkembang, tidak hanya dibatasi dalam peperangan tetapi juga pada masa tidak berperang, dimana hal ini terlihat jelas dalam pernyataan Protokol Tambahan tahun 1977.